

## ANALISIS MANAJEMEN KONFLIK AGRARIA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI DESA PAGAR BATU

Suci Indah Lestari<sup>1\*</sup>, Tabah Maryanah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

Email Korespondensi:suciindahl22@gmail.com

### ABSTRAK

Konflik agraria merupakan fenomena yang kompleks dan sering kali terjadi di kawasan dengan potensi sumber daya alam yang tinggi. Penelitian ini berfokus pada analisis manajemen konflik agraria terhadap pembangunan berkelanjutan dalam konteks sengketa lahan sawit antara masyarakat Desa Pagar Batu dan PT Artha Prigel. Konflik ini dipicu oleh ketidakjelasan status kepemilikan lahan, kebijakan pemerintah yang kontradiktif, serta ketimpangan kekuasaan antara perusahaan dan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus yang melibatkan dokumentasi data. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan manajemen konflik model *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument* (TKI) yang dikombinasikan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kompetisi, kolaborasi, penghindaran, dan akomodasi teridentifikasi dalam dinamika konflik agraria yang terjadi. Gaya kolaborasi ditemukan sebagai pendekatan yang paling relevan untuk menyelesaikan konflik secara efektif, karena mampu mendorong dialog terbuka dan menciptakan solusi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Peneliti menekankan bahwa penerapan gaya kolaborasi perlu dilengkapi dengan pendekatan kompromi yang berbasis keadilan dan transparansi untuk mengurangi eskalasi konflik.

**Kata Kunci:** Manajemen Konflik, Konflik Agraria, Pembangunan Berkelanjutan

### ABSTRACT

*Agrarian conflict is a complex phenomenon and often occurs in areas with high natural resource potential. This study focuses on the analysis of agrarian conflict management towards sustainable development in the context of oil palm land disputes between the Pagar Batu Village community and PT Artha Prigel. This conflict was triggered by the unclear status of land ownership, contradictory government policies, and the imbalance of power between the company and the community. This type of research is qualitative descriptive with a case study method involving data documentation. The analysis was carried out using the Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI) model conflict management approach combined with the concept of sustainable development. The results of the study indicate that competition, collaboration, avoidance, and accommodation styles were identified in the dynamics of the agrarian conflict that occurred. The collaboration style was found to be the most relevant approach to resolving conflicts effectively, because it is able to encourage open dialogue and create solutions that support sustainable development. The researcher emphasized that the application of the collaboration style needs to be complemented by a compromise approach based on justice and transparency to reduce conflict escalation.*

**Keywords:** Conflict Management, Agraria Conflict, Sustainable Development.

## PENDAHULUAN

Konflik agraria merupakan salah satu isu utama yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagaimana definisi konflik mengacu pada perselisihan atau ketegangan, maka konflik agraria adalah perselisihan yang timbul akibat klaim atau sengketa atas sumber daya agraria, seperti tanah, air, dan sumber daya alam lainnya, yang sering kali melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang saling bertentangan (Christanty, 2016). Tanpa upaya penyelesaian yang berkeadilan dan berbasis inklusi, konflik ini dapat berkembang menjadi ketegangan sosial yang lebih besar dan menimbulkan dampak jangka panjang pada stabilitas sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Konflik ini biasanya terjadi di wilayah dengan kepemilikan atau penguasaan sumber daya yang tidak jelas atau tidak diakui secara hukum, serta di kawasan dengan ketimpangan penguasaan lahan yang tinggi. Sehingga penyebab utama konflik agraria sering kali dipicu oleh ketidakadilan dalam distribusi lahan, kepentingan ekonomi yang berbenturan, serta kurangnya kepastian hukum (Wicaksono *et al.* 2022). Berbagai pihak kepentingan terlibat dalam konflik ini, seperti masyarakat lokal termasuk masyarakat adat, perusahaan, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan organisasi non pemerintah baik di nasional maupun internasional.

Di Kabupaten Lahat, keberadaan perkebunan sawit skala besar yang digarap oleh PT Arta Prigel dan klaim masyarakat adat terhadap lahan menjadi sumber utama konflik agraria. Sejak lama lahan tersebut menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat. Sebagai sumber penghidupan, lahan tersebut dimanfaatkan oleh warga untuk bercocok tanam karet, sayuran, ubi, dan jagung. Pemanfaatan ini tidak hanya mencerminkan hubungan masyarakat dengan tanah sebagai sumber ekonomi tetapi juga mengindikasikan keterikatan sosial-budaya mereka dengan wilayah tersebut. Namun, konflik agraria mulai muncul pada tahun 1993 ketika PT Arta Prigel mendapatkan izin lokasi untuk membuka perkebunan sawit seluas 5000 Ha yang mencakup beberapa desa di Lahat (Novalina *et al.* 2023).

Proses pembukaan lahan yang dilakukan perusahaan dengan aktivitasnya menanam sawit menjadi sumber ketegangan utama karena dilakukan tanpa pemberian ganti rugi kepada masyarakat pemilik lahan. Belum lagi, PT Artha Prigel beroperasi tanpa mengantongi izin resmi pengelolaan lahan di Desa Talang Sawah dan Desa Talang Sejemput (JPIK, 2020). Hal ini tentu menimbulkan rasa ketidakadilan yang mendalam di kalangan masyarakat dan menambah daftar panjang konflik agraria yang belum juga terselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Tercatat bahwa perusahaan baru mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) pada tahun 2003, yang akhirnya disetujui dan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lahat pada tahun 2006 (Novalina *et al.* 2023).

Sebagai anak perusahaan PT Bukit Barisan Indah Permai Group, bagian dari Sawit Mas Group, PT Artha Prigel memiliki hubungan strategis dalam rantai pasok minyak sawit global. Kelompok ini diketahui menjadi pemasok utama bagi perusahaan multinasional, termasuk Wilmar International Limited, Louis Dreyfus Company B.V., Musim Mas Holdings, dan Mondelez International, yang merupakan anggota dari asosiasi sektor industry kelapa sawit internasional yakni *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) (JPIK, 2020). Dalam konteks ini, standar RSPO yang mencakup penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, penyelesaian konflik secara adil, dan keberlanjutan lingkungan idealnya diterapkan secara ketat pada seluruh anggota rantai pasoknya,

termasuk pemasok bahan baku seperti PT Bukit Barisan Indah Permai Group (RSPO, 2024). Sehingga pelanggaran izin operasional dan dampaknya terhadap masyarakat lokal di kawasan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius baik pemerintah maupun pihak swasta terkait.

Konflik lahan antara pihak swasta dan masyarakat telah menyoroti berbagai dimensi dalam penelitian-penelitian terdahulu. Secara kronologis, jenis kasus ini telah diteliti dalam fokus pada penyebab konflik dan dinamika kekerasan yang berujung pada jatuhnya korban jiwa (Novalina, 2020). Penelitian ini juga mengungkap akar permasalahan konflik yang kompleks, meliputi sengketa kepemilikan lahan, lemahnya penegakan hukum, dan ketidakseimbangan relasi kuasa antara perusahaan dan masyarakat. Terutama dalam perspektif hukum yang mengidentifikasi kelemahan dalam perundang-undangan yang mengatur perizinan usaha perkebunan dan pengelolaan konflik agraria, dimana putusan pengadilan dan implikasinya condong tidak melindungi hak-hak masyarakat adat (Istijab, 2018) (Wahyuddin *et al.* 2021) (Wirawan, 2021). Perusahaan besar dengan akses terhadap modal, teknologi, dan hubungan politik cenderung memiliki keuntungan lebih besar dibandingkan masyarakat lokal yang sering kali tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Hukum justru dimanfaatkan menjadi alat yang memperkuat dominasi kelompok tertentu.

Sehingga sejumlah kajian juga menggarisbawahi peran penting pemerintah dan perusahaan dalam memicu dan memperpanjang konflik lahan (Wirawan, 2020) (Kausar *et al.* 2023). Kurangnya transparansi pemerintah, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan keberpihakan kebijakan kepada aktor dengan kepentingan ekonomi besar semakin memperburuk konflik. Sementara itu, penelitian lain menekankan pada peran aktor non-negara seperti LSM dalam upaya mediasi dan advokasi bagi masyarakat terdampak konflik (Wirawan, 2020). Dampak sosial ekonomi yang signifikan juga ditemukan dalam kajian literatur lainnya. Setidaknya, konflik agraria di Kabupaten Lahat ini telah menyebabkan penurunan produktivitas pertanian, hilangnya mata pencarian, deforestasi dan degradasi lingkungan, serta meningkatnya ketegangan sosial di Masyarakat (Betahita, 2020). Hal ini terjadi karena mengingat ketidakmampuan masyarakat untuk melakukan perlawanan dimana pemerintah sendiri dinilai menciptakan situasi yang menekan dan mengurangi ruang gerak masyarakat dalam mempertahankan hak mereka atas lahan.

Dalam kerangka kritis, konflik agraria perlu dilihat sebagai manifestasi dari ketimpangan struktural yang lebih besar yang menghambat pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut (Sulistyaningsih, 2021). Investasi dan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru tersedot untuk mengatasi konflik. Oleh karena itu, penelitian yang berfokus pada analisis manajemen konflik agraria dan pembangunan berkelanjutan sangat penting. Artikel ini berusaha untuk mengkaji strategi manajemen konflik pengelolaan lahan sawit di Desa Pagat Batu, Kabupaten Lahat, serta implikasi kebijakan terhadap pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penyelesaian konflik yang berorientasi yang menguntungkan semua pihak dan akan mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada fokusnya dalam menganalisis manajemen konflik agraria dengan integrasi konsep pembangunan berkelanjutan, khususnya pada kasus pengelolaan lahan sawit di Desa Pagat Batu, Kabupaten Lahat. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menggunakan pendekatan manajemen konflik model *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument* (TKI), yang mengidentifikasi lima gaya

utama dalam menghadapi konflik yakni kompetisi, akomodasi, kompromi, penghindaran, dan kolaborasi (Cordell, 2019). Dengan pendekatan ini, penelitian menawarkan kerangka analitis untuk memahami dinamika konflik agraria yang tidak hanya berfokus pada resolusi konflik tetapi juga mengkaji bagaimana strategi manajemen konflik dapat berdampak pada keberlanjutan dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Hal ini penting mengingat dinamika konflik agraria sering kali mengganggu upaya pengembangan yang menyeimbangkan ketiga aspek tersebut. Pendekatan TKI memberikan perspektif yang lebih fleksibel dan terarah dalam mengidentifikasi strategi penyelesaian konflik yang menguntungkan semua pihak. Selain itu, penelitian ini berupaya memberikan solusi berbasis kolaborasi yang inklusif dan adil, yang dapat menjadi landasan untuk mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan yang lebih kuat dan adaptif di masa depan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap hubungan antara manajemen konflik agraria dan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, penelitian mengadopsi pendekatan *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument* (TKI) untuk menganalisis dinamika interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agrarian yakni Pemerintah Daerah Desa Pagar Batu dan PT Arta Prigel. Integrasi TKI dengan konsep pembangunan berkelanjutan memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap hubungan antara strategi manajemen konflik agraria dengan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kerangka analisis yang komprehensif, tetapi juga memungkinkan peneliti menghasilkan rekomendasi yang berbasis bukti untuk menciptakan solusi yang relevan dan implementatif. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa peraturan daerah, laporan pemerintah, berita lokal, dan dokumen lain yang relevan, sehingga memberikan dasar empiris yang kuat. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik, yang bertujuan mengidentifikasi pola, tema utama, dan hubungan antarvariabel.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Dinamika Manajemen Konflik Agraria

Konflik agraria antara masyarakat Desa Pagar Batu dan PT Arta Prigel mencerminkan kompleksitas sengketa lahan sawit klasik yang melibatkan dua faktor, yaitu faktor struktural dan faktor sosial. Konflik ini terus berkepanjangan dan memanas, mencerminkan akar permasalahan yang mendalam.

Faktor struktural, yaitu ketidakjelasan status kepemilikan lahan, menjadi pemicu utama konflik. Tumpang tindih klaim antara masyarakat adat, sertifikat hak milik, dan izin usaha perkebunan menunjukkan lemahnya tata kelola agrarian yang sistemik dan kurangnya keadilan distribusi sumber daya. Ketegangan ini diperparah oleh keyakinan masyarakat adat bahwa lahan tersebut merupakan warisan leluhur yang telah mereka kelola secara turun-temurun sebagai sumber penghidupan. Sementara pihak perusahaan, dengan dukungan resmi Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT Artha Prigel, melangkah tanpa mekanisme ganti rugi yang memadai. Ketidakpastian hukum yang muncul akibat kebijakan pemerintah yang kontradiktif, dimana mereka memberikan kemudahan izin

usaha tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat, menyebabkan eskalasi konflik yang sulit diremdam.

Selain itu, PT Artha Prigel terindikasi melakukan pelanggaran serius terhadap ketentuan yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap izin usaha lengkap, termasuk Hak Guna Usaha (HGU), sebelum melakukan aktivitas penanaman. Penanaman sawit yang dilakukan sejak 1993 tanpa kelengkapan izin yang sah menunjukkan ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulasi agraria, yang seharusnya menjadi fondasi dalam pengelolaan sumber daya alam secara legal dan berkeadilan.

Fenomena menunjukkan dengan jelas ketidakmampuan sebagian besar masyarakat dalam menghadapi tekanan dari pihak yang lebih berkuasa. Warga desa tidak memiliki pilihan untuk melakukan perlawanan karena adanya pengawasan ketat oleh aparat di lokasi penanaman, yang menciptakan situasi di mana kekuasaan dan kekuatan dipegang oleh pihak perusahaan besar, PT. Arta Prigel, yang mengambil alih lahan sebagai sumber pendapatan utama masyarakat. Meskipun diperlukan waktu hampir 25 tahun lamanya, munculnya kesadaran di kalangan kaum muda desa, melalui Forum Pemuda Pemudi Pagar Batu yang membawa angin perubahan. Mereka menyadari pentingnya bergerak bersama untuk mempertahankan hak atas tanah dan ekonomi desa yang semakin tertekan.

Pendekatan mereka melibatkan pembentukan Gerakan Tani Pagar Batu, yang berupaya menyuarakan masalah lahan kepada pemerintah setempat hingga pusat. Pengaduan resmi telah dilakukan secara berjenjang, dari tingkat Kepala Desa hingga ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) di tingkat Kabupaten, Provinsi, hingga pusat, namun tidak ada respon yang memadai. Permasalahan ini bahkan telah naik ke Pengadilan Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan hasil nihil.

Puncaknya, pada awal tahun 2019, masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, yang berbuah permintaan Gubernur Herman Deru kepada Bupati Lahat Cik Ujang untuk segera menyelesaikan konflik agraria tersebut. Kejadian ini menyoroti ketidakmampuan lembaga pemerintahan dalam merespon kebutuhan dasar rakyat dan memperlihatkan betapa rentannya masyarakat lokal dalam menghadapi sengketa dengan perusahaan besar.

Untungnya Bupati Cik Ujang segera merespons dengan membentuk Tim 9. Langkah awal menuju penyelesaian yang adil dalam konflik agraria ini sempat berjalan hingga tahap verifikasi lahan, tetapi tidak ada tindak lanjut yang jelas, yang mencerminkan kegagalan sistemik dalam menangani konflik agraria. Ketidaktegasan ini memaksa warga untuk mengambil langkah yang lebih drastis dengan menguasai lahan sengketa, sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakjelasan penyelesaian hukum dan sebagai upaya untuk mendesak pihak perusahaan agar menghormati proses yang sedang ditangani oleh pemerintah daerah. Namun, meski upaya tersebut mendapatkan perhatian lebih lanjut dari Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan, dengan diselenggarakannya rapat, hasilnya tetap tidak memuaskan.

Pada awal bulan Maret 2020, rapat kedua digelar yang dihadiri Bupati Cik Ujang yang meminta perusahaan untuk menyerahkan sebagian lahan yang disengketakan sebagai kebun plasma. Hal ini merupakan kewajiban PT Artha Prigel untuk memberikan 20% atau 180,36 Ha dari total lahan yang mereka kelola di Desa Pagar Batu seluas 2000 Ha kepada masyarakat sekitar dalam bentuk kemitraan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 dan Pasal 60 UU No. 39 Tahun 2014. Namun pihak perusahaan tetap menolak untuk memberikan lahan yang masuk dalam HGU mereka. Hal ini dipertegas melalui hasil Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 25/PDT/2021/PT PLG (Kepaniteraan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021).

Penolakan ini menegaskan betapa kuatnya kekuatan korporasi dalam memengaruhi keputusan, sementara di sisi lain, masyarakat hanya mendapat keputusasaan. Tanpa ada penyelesaian yang memadai, masyarakat akhirnya kembali ke lahan yang mereka kuasai, mempertahankan tanah tersebut sebagai satu-satunya cara untuk memastikan kelangsungan hidup mereka, meskipun tindakan tersebut menambah ketegangan dan memperburuk konflik (Santoso, 2023).

Ketidakpatuhan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan masyarakat lokal yang semestinya mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan perkebunan melalui pola kemitraan. Pasal 60 ayat (c) dari undang-undang tersebut secara jelas memberikan dasar hukum untuk pencabutan IUP bagi perusahaan yang melanggar (JDIH BPK, 2014). Namun, hingga saat ini belum ada langkah tegas dari pemerintah untuk menerapkan sanksi sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut. Ketimpangan kekuasaan antara perusahaan besar seperti PT Arta Prigel yang memiliki sumber daya melimpah dan masyarakat lokal yang minim akses pada kekuatan politik maupun hukum, menempatkan masyarakat pada posisi yang rentan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan struktural yang semakin memarginalkan masyarakat adat dan petani lokal.

Konflik agraria di Desa Pagar Batu terus berlanjut pada bentrokan yang terjadi antara keamanan perusahaan, preman yang mendukung kepentingan perusahaan, dan aparat kepolisian bersenjata laras panjang, dengan total 70 orang terlibat, menunjukkan eskalasi konflik yang membahayakan (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2020). Masyarakat yang berjumlah sekitar 100 orang tetap mempertahankan posisi mereka di lahan sengketa, karena mereka percaya bahwa masalah ini sedang ditangani oleh Bupati Lahat dan aktivitas perusahaan seharusnya dihentikan sementara. Namun, penolakan ini berujung pada dua korban jiwa, sebuah tragedi yang memperlihatkan betapa seriusnya ancaman yang dihadapi oleh masyarakat. Ironisnya, Polda Sumatera Selatan terlihat tidak serius dalam menangani kasus ini, bahkan oknum polisi yang ada di lokasi justru lebih berpihak kepada perusahaan dan tidak memberikan perlindungan yang semestinya kepada warga. Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria, mengungkapkan bahwa konflik seperti ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk melakukan penataan ulang struktur penguasaan tanah, serta distribusi yang lebih adil bagi petani dan masyarakat miskin, khususnya mereka yang terjebak dalam konflik agraria yang berkepanjangan (Mongabay, 2021). Ketidakseriusan aparat dalam menegakkan keadilan, serta kurangnya upaya resolusi yang berpihak pada masyarakat, memperdalam ketidakpercayaan dan ketidakadilan, serta memperburuk dampak konflik yang sudah merugikan banyak pihak.

Faktor sosial turut memperdalam konflik ini. Ketidakpercayaan antara masyarakat dan perusahaan menjadi penghalang utama dalam mencari solusi. Masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sementara perusahaan sering mengabaikan nilai budaya dan sosial yang melekat pada lahan tersebut. Perbedaan persepsi semakin memperkeruh situasi, Dimana masyarakat melihat lahan sebagai sumber kehidupan yang tidak tergantikan, sedangkan perusahaan memandangnya sebagai aset ekonomi semata. Sistem ekonomi kapitalis yang berorientasi pada profit juga mendorong eksplorasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.

Kurangnya pendidikan dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga membuat mereka sulit memahami dan memperjuangkan hak-haknya secara legal. Meski demikian, sebelas lembaga lokal dan nasional yang berfokus pada isu lingkungan telah menunjukkan peran penting mereka dalam mendukung penyampaian aspirasi masyarakat

melalui Pernyataan Sikap Bersama (JPIK, 2020). Mereka menuntut negara untuk segera melakukan investigasi independen tanpa bias dan memastikan bahwa penyelidikan dilaksanakan dengan alasan yang masuk akal untuk memverifikasi pelanggaran HAM yang terjadi. Penegakan hukum juga harus mencakup pertanggungjawaban korporasi atas peristiwa ini, mengingat pengaruh mereka dalam memicu bentrokan yang melibatkan preman, *security* perusahaan, dan aparat. Dalam hal ini, Presiden Jokowi diharapkan melindungi hak-hak petani yang merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional, apalagi di masa pandemi Covid-19. Namun, meskipun tuntutan ini telah disuarakan oleh berbagai pihak, termasuk Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK untuk memastikan perlindungan dan penyelidikan, hingga kini belum ada respons yang cukup berarti dari pemerintah. Permintaan evaluasi izin HGU PT. Artha Prigel dan pelaksanaan Inpres Nomor 8/2018 juga tampaknya belum menunjukkan dampak nyata. Dengan tidak adanya tindak lanjut yang efektif, pembela lingkungan hidup dan petani terus menghadapi ancaman, kekerasan, bahkan kehilangan nyawa.

Keterlambatan pemerintah dalam mengambil langkah tegas ini menunjukkan perlunya reformasi kebijakan yang lebih serius, termasuk penerbitan peraturan yang melindungi pembela hak asasi manusia dan mencegah kriminalisasi serta kekerasan. Lebih jauh, perusahaan-perusahaan besar seperti Mondelez International dan Wilmar International juga harus mematuhi prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam rantai pasokan mereka, sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan industri sawit yang berkelanjutan dan berkeadilan. Namun, hingga saat ini, tindakan nyata dari pemerintah dan korporasi masih sangat minim, meninggalkan masyarakat tanpa perlindungan yang memadai.

Analisis manajemen konflik model *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument* (TKI) peneliti gunakan untuk memetakan gaya-gaya yang diterapkan dalam menangani sengketa lahan sawit di Desa Pagar Batu. Dalam konflik ini, pihak PT Artha Prigel menggunakan gaya kompetisi, di mana mereka lebih mengutamakan kemenangan dan mempertahankan posisi mereka dengan menggunakan kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki, serta mengabaikan kepentingan masyarakat. Sementara itu, masyarakat Desa Pagar Batu, dalam upaya mempertahankan hak atas lahan, menunjukkan gaya kolaborasi. Mereka berusaha bekerja sama dan mencari solusi yang adil dengan membentuk gerakan bersama dan mengajukan pengaduan kepada pemerintah. Namun, meskipun ada upaya kolaboratif, respon yang minim dari pihak berwenang dan pengabaian terhadap suara masyarakat menunjukkan adanya gaya penghindaran oleh pemerintah, yang lebih memilih untuk tidak terlibat secara aktif dalam menyelesaikan konflik. Gaya akomodasi juga terlihat pada pemerintah yang mungkin cenderung mengakomodasi kepentingan perusahaan besar demi menjaga hubungan baik dan investasi, sementara gaya kompromi muncul dalam usaha perundingan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat, namun sering kali berakhir dengan ketidakadilan dan tanpa penyelesaian yang memadai.

Analisis ini juga menunjukkan bahwa gaya kompromi tidak terlihat secara signifikan dalam strategi manajemen konflik dalam kasus sengketa lahan sawit di Desa Pagar Batu. Gaya ini bertujuan untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak secara adil atau berbagi keuntungan secara fifty-fifty. Hal ini mencerminkan bahwa pendekatan kompromi, yang seharusnya menjadi jembatan untuk mengurangi ketegangan, belum diimplementasikan dengan efektif oleh para pemangku kepentingan.

PT Artha Prigel, dengan dominasi sumber daya dan kekuasaan, cenderung menggunakan gaya kompetisi, mengutamakan kepentingan mereka tanpa memberikan ruang negosiasi yang setara bagi masyarakat. Sementara itu, masyarakat Desa Pagar Batu,

meskipun menunjukkan semangat kolaborasi, menghadapi tantangan besar karena kurangnya respons yang adil dari pihak perusahaan maupun pemerintah. Pemerintah, yang diharapkan dapat memfasilitasi proses kompromi, justru menunjukkan kecenderungan penghindaran dan akomodasi terhadap kepentingan perusahaan.

Tidak tergambarinya gaya kompromi dalam strategi manajemen konflik ini mengindikasikan kurangnya ruang dialog yang terbuka dan berimbang. Hal ini juga memperlihatkan bahwa proses negosiasi sering kali dimulai dari posisi yang tidak setara, di mana satu pihak, yakni perusahaan, memiliki kekuatan lebih besar untuk menentukan arah resolusi. Ketidaaan kompromi yang nyata memperburuk ketimpangan dalam konflik ini dan menyulitkan tercapainya solusi yang dapat diterima semua pihak, sehingga konflik terus berlanjut dan semakin kompleks.

Perlu digarisbawahi dalam kasus PT Arta Prigel dipengaruhi dimensi khusus yang memperumit konflik. Sejarah panjang permusuhan antara masyarakat Desa Pagar Batu dan perusahaan telah menciptakan trauma dan antipati yang mendalam. Penggunaan kekuatan oleh pihak perusahaan, seperti kehadiran aparat keamanan dalam proses pengamanan lahan, memperburuk situasi, meningkatkan ketegangan, dan memicu pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah daerah, yang seharusnya menjadi mediator netral, seringkali tidak tegas dan cenderung berpihak pada perusahaan, menciptakan kesan ketidakadilan yang semakin memanaskan konflik.

### **Implikasi Manajemen Konflik Agraria terhadap Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan menuntut keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang tidak bisa dicapai jika konflik yang terjadi tidak ditangani dengan efektif. Manajemen konflik berbasis agraria bertujuan tidak hanya untuk menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung, tetapi juga untuk menciptakan kerangka kerja yang mencegah munculnya konflik di masa depan. Pendekatan ini harus mampu mengintegrasikan hak-hak masyarakat lokal, termasuk akses dan penguasaan atas lahan, dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan perusahaan.

Keberhasilan manajemen konflik sangat berpotensi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan, terutama kurangnya koordinasi antarinstansi dan keterbatasan sumber daya. Masalah koordinasi antarinstansi dapat menghambat efektivitas pengambilan keputusan yang cepat dan terintegrasi, sementara keterbatasan sumber daya—baik dari segi anggaran, tenaga kerja, maupun akses ke data yang akurat—menyulitkan pelaksanaan kebijakan secara optimal.

Manajemen konflik memiliki implikasi yang sangat penting terhadap pembangunan berkelanjutan, terutama dalam konteks konflik agraria seperti yang terjadi di Desa Pagar Batu. Pembangunan berkelanjutan memerlukan lingkungan yang stabil, harmonis, dan inklusif, di mana semua pemangku kepentingan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara adil. Namun, konflik yang berkepanjangan dapat mengganggu proses ini dengan mengalihkan perhatian dan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan ke dalam penanganan konflik. Tantangan utama dalam manajemen konflik adalah memastikan bahwa proses penyelesaian tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, seperti perusahaan besar, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat lokal, terutama dalam hal penguasaan lahan dan sumber daya alam.

Hambatan utama dalam manajemen konflik termasuk ketidakmampuan pemerintah untuk bertindak secara independen dan tegas, kurangnya pendidikan dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta adanya tekanan dari kelompok kepentingan yang

memiliki pengaruh besar, seperti perusahaan-perusahaan besar. Pendekatan yang tidak transparan dan tidak inklusif sering kali memperburuk konflik, mengurangi kepercayaan masyarakat, dan mempersulit upaya menuju solusi yang berkelanjutan. Selain itu, kelemahan dalam penegakan hukum dan pengawasan memperparah kondisi, menjadikan masyarakat semakin rentan terhadap pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang lebih berkuasa.

Implikasi manajemen konflik yang efektif terhadap pembangunan berkelanjutan termasuk terciptanya lingkungan yang stabil yang memungkinkan pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih merata. Jika konflik dikelola dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan berfokus pada keadilan serta pengakuan hak-hak masyarakat, maka pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud. Namun, jika konflik tidak dikelola dengan baik, maka tidak hanya pembangunan akan terhambat, tetapi juga potensi terjadinya kekerasan, kriminalisasi, dan degradasi sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengimplementasikan kebijakan yang transparan, memperkuat penegakan hukum, serta mendorong pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait hak-hak mereka. Peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya menjadi jargon, tetapi juga kenyataan yang memperhatikan kesejahteraan semua pihak secara adil dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Manajemen konflik agraria merupakan komponen kunci dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah dengan potensi sumber daya alam yang tinggi seperti Desa Pagar Batu, Kabupaten Lahat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument* (TKI) yang diintegrasikan dengan konsep pembangunan berkelanjutan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap konflik agraria. Gaya kolaborasi menjadi pendekatan yang paling relevan untuk menyelesaikan konflik dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, kompromi yang berbasis keadilan dan transparansi dapat menjadi kunci untuk mengurangi eskalasi konflik dan menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Peneliti menyoroti pentingnya keterlibatan semua pihak dalam dialog terbuka untuk menciptakan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak dan menghormati hak-hak masyarakat, serta peran penting pemerintah dalam memediasi dan melindungi kepentingan rakyat secara adil.

Dalam konteks ini, kegagalan untuk secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip tersebut akan memperpanjang ketimpangan kekuasaan dan potensi konflik di masa depan. Manajemen konflik agraria tidak hanya soal resolusi sengketa, tetapi juga upaya strategis untuk membangun tatanan agraria yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan yang disarankan adalah memperkuat kolaborasi, transparansi, dan peran pemerintah yang proaktif sebagai model untuk mengatasi konflik agraria di wilayah sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Penelitian ini menekankan pentingnya langkah strategis untuk menciptakan solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan dalam manajemen konflik agraria di Kabupaten Lahat. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kebijakan yang menjamin transparansi dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lahan. Pendekatan ini akan mengurangi potensi konflik sejak tahap perencanaan dan memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi.

PT Artha Prigel, perlu mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menghormati hak masyarakat lokal dan mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang. Lembaga pendidikan dan penelitian memiliki peran krusial dalam mengembangkan model manajemen konflik agraria yang inovatif dan kontekstual. Model ini harus berbasis pada pendekatan yang holistik dan terintegrasi, seperti kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk menghindari eskalasi konflik serta menciptakan keberlanjutan jangka panjang. Penelitian selanjutnya diperlukan untuk mengembangkan model manajemen konflik yang lebih adaptif terhadap konteks lokal, khususnya dalam kasus agraria dengan dinamika kompleks seperti di Kabupaten Lahat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Betahita, 2020. *Konflik Lahan dengan Perkebunan Sawit di Lahat, 2 Petani Tewas*. [Online] (diupdate 25 Maret 2020) Tersedia di: <https://betahita.id/news/detail/5153/konflik-lahan-dengan-perkebunan-sawit-di-lahat-2-petani-tewas-.html?v=1742398173> [Diakses pada tanggal 10 September 2024].
- Christanty, L. (2016). *Seekor Burung Kecil Biru di Naha: Konflik, Tragedi, Rekonsiliasi*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Cordell, Andrea. (2019). *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument*, in *The Negotiation Handbook (2<sup>nd</sup> ed)*. London: Routledge.
- Istijab, I. (2018). *Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*. Widya Yuridika, Vol. 1 (1).
- JDIH BPK, 2014. *UU Nomor 39 Tahun 2014* [Online] (diupdate 17 Oktober 2014) Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38807/uu-no-39-tahun-2014> [Diakses pada tanggal 9 September 2024].
- JPIK, 2020. *Pernyataan Sikap Bersama: Usut Kematian Petani Lahat dan Kembalikan Lahan Rakyat yang digusur oleh PT. Artha Prigel* [Online] (diupdate 23 Maret 2020) Tersedia di: <https://jpik.or.id/en/investigate-the-death-of-lahat-farmers-and-restore-peoples-land-that-was-evicted-by-pt-artha-prigel/> [Diakses pada tanggal 9 September 2024].
- Kausar, K., Setiawan, A., & Novian, N. (2023). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab, Tahapan Dan Dinamika Konflik Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu*. Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE), Vol. 6 (1).
- Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021. *Putusan PT PALEMBANG Nomor 25/PDT/2021/PT PLG* [Online] (diupdate 13 Sep 2021) Tersedia di: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=prigel> [Diakses pada tanggal 10 September 2024].
- Konsorsium Pembaruan Agraria, 2020. *Pembunuhan Dua Petani Lahat Tidak Ditangani Serius, Kehidupan Warga Korban Konflik Agraria Makin Sengsara* [Online] (diupdate 21 April 2020) Tersedia di: <https://www.kpa.or.id/2020/04/21/pembunuhan-dua-petani-lahat-tidak-ditangani-serius-kehidupan-warga-korban-konflik-agraria-makin-sengsara/> [Diakses pada tanggal 9 September 2024].
- Mongabay, 2021. *Menanti Keseriusan Pemerintah Selesaikan Konflik Agraria* [Online]

- (diupdate 27 Jan 2021) Tersedia di:  
<https://www.mongabay.co.id/2021/01/27/menanti-keseriusan-pemerintah-selesaikan-konflik-agraria/> [Diakses pada tanggal 13 September 2024].
- Novalina, R. (2020). *Penyelesaian Sengketa Tanah antara Masyarakat Adat Padang Lengkuas dan PT. Arta Prigel*. Disertasi, Universitas Sumatera Utara.
- Novalina, R., Sitepu, R., Kalo, S., & Ikhsan, E. (2023). *Benefits Of Settlement Of Disputes Conducted By The Indigenous Communities Of Padang Lengkuas With PT. Arta Prigel Through Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Russian Law Journal, Vol. 4 (11).
- RSPO, 2024. *Standards Revision 2022 – 2024* [Online] (diupdate 20 Agustus 2024) Tersedia di: <https://rspo.org/id/sebagai-sebuah-organisasi/standar-kami/revisi-standar-2022-2024/> [Diakses pada tanggal 11 September 2024].
- Santoso, U. (2023). *Pemberian Hak Milik Di Atas Tanah Hak Pengelolaan Pasca Diundangkan Undang-Undang Cipta Kerja*. Perspektif, Vol. 28 (3).
- Sulistyaningsih, R. (2021). *Reforma Agraria Di Indonesia*. Perspektif, Vol. 26 (1).
- Wahyuddin, W., Hasan, Abd., & Rahmatullah, J. (2021). *Menelisik Komprehensifitas Kebijakan Hukum Reforma Agraria Di Indonesia*. Journal Kompilasi Hukum, Vol. 6 (2).
- Wicaksono, H. S., Yuliani, Y., & Rivaldy, M. A. (2022). *Implementasi Hapusnya Hak Atas Tanah Yang Dibebani Hak Tanggungan Berdasarkan Putusan Pengadilan*. Perspektif, Vol. 27 (3).
- Wirawan, V. (2020). *Sengketa Tanah Dan Konflik Tanah: Dampak Munculnya Mafia Tanah*. Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol. 1 (1).
- Wirawan, V. (2021). *Rekonstruksi Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Dan Konflik Tanah Di Indonesia*. Jurnal Hukum Progresif, Vol. 9 (1).